



**PUTUSAN**  
**Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **DONI WILLIAM KIDO ALIAS DONI BIN SONI.**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/ tanggal : 35 tahun/ 8 Desember 1989;
4. lahir : Laki- laki;
5. Jenis Kelamin : Indonesia;
6. Kebangsaan : Jl. Pemuda, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka,
7. Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
8. Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANDI RIO ALIAS RIO BIN SYAMBAS**
2. Tempat lahir : **ALIE.**
3. Umur/ tanggal : Kolaka;
4. lahir : 33 tahun/ 11 November 1991;
5. Jenis Kelamin : Laki- laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan Lorong Karya, Kel.
8. Agama : Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Pekerjaan : Islam;
- Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS ALIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara bersama-sama melakukan penadahan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS ALIE masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-479/P.3.12/Eoh.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI** bersama Terdakwa II **ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI (diajukan penuntutan secara terpisah) mendatangi kamar kos Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI kemudian Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI (diajukan penuntutan secara terpisah) memberikan kepada Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas (disita dalam perkara lain) untuk digadaikan kemudian Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS, namun saat masih di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS, Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI bertemu dengan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS kemudian Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS untuk digadaikan kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS berkata kepada Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI “TUNGGU DISINI SETENGAH JAM” kemudian terdkawa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS langsung pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS langsung menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut yang awalnya hanya diarahkan untuk di gadai tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI kepada Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA dengan harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS pulang menemui Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan menjelaskan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS gadai dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil gadai 1 (satu) buah gelang emas tersebut senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI memberikan komisi kepada Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI langsung pulang kerumahnya yang tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI bahwa Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS masih menyimpan sisa penjualan 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II

- ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN milik Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA untuk menjual 1 (satu) pasang anting-anting emas dari Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI (diajukan penuntutan secara terpisah) yang masih Terdakwa simpan kepada Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi PEROSO mengalami kerugian sekitar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Abu Rizky Alias Ikki Bin Jasti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Saksi menyuruh Terdakwa Doni menggadaikan emas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita di rumah kost Terdakwa Doni;
  - Bahwa emas tersebut milik nenek teman Saksi yang tinggal di lorong mistik Kel. Laloeha Kec. Kolaka yang Saksi ambil dengann cara paksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nenek teman Saksi yang Saksi ambil pada hari rabu tanggal 5 Juni sekitar pukul 18.00 wita, emas berupa Kalung, Anting dan Gelang;

- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah nenek teman Saksi lalu Saksi mengambilnya;
- Bahwa Saksi kemudian membawa gelang dan Anting kepada Terdakwa Doni, Terdakwa Doni bilang tunggu dulu temanku lalu Terdakwa Doni keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa Doni datang dan menyampaikan ke Saksi bahwa emas tersebut tidak bisa di jual, di gadai saja dulu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wita Saksi mencuri emas milik nenek teman Saksi yakni sepasang anting, Gelang dan kalung emas, kemudian sepasang anting dan gelang emas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Doni di kamar kosnya di jalan Pendidikan sekitar pukul 20.00 WITA untuk minta tolong agar di gadaikan malam itu juga, setelah itu Terdakwa Doni keluar untuk menggadaikan emas-emas tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Doni mengatakan kepada Saksi bahwa " sepasang anting dan gelang emas tersebut sudah di gadai dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Terdakwa Doni bahwa emas tersebut milik kakak Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan Terdakwa Doni sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rio Rp100.000.00,- (saratus ribu rupiah) sebagai upah telah gadaikan emas tersebut sehingga total uang yang Saksi pegang dari gadai emas tersebut yakni sebesar Rp600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk kalung Saksi sendiri yang jual kalung tersebut seharga Rp21.000.000,00,- (dua puluh satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita, yang kemudian Uang hasil jual kalung emas tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan membayar utang Saksi;
- Bahwa Saksi menjual kalung tersebut di Toko emas Pasar Raya Mekongga;
- Bahwa Terdakwa Doni tidak tahu saat itu gelang dan anting hasil curian karena Saksi akui bahwa emas tersebut milik kakak Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui sepasang anting emas dan Gelang emas tersebut telah di jual dan bukan digadaikan, karena pada saat itu Terdakwa Doni mengatakan bahwa emas-emas tersebut telah di gadai melalui Terdakwa Rio dan suatu hari Saksi bisa menebusnya;
- Bahwa Kondisi Anting masih utuh namun gelang terputus bagian penyambungannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau gelang tersebut di jual Terdakwa Rio seharga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **H. Kaharuddin Alias Kaha Bin Alm. H. Tassa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi membeli emas hasil curian dari para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Andi Rio menjual emas tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita di ruko Saksi sedangkan Terdakwa Doni William Kido pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita di toko emas milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Andi Rio menjual emas berupa Gelang sedangkan Terdakwa Doni William Kido menjual emas berupa Anting;
- Bahwa Berat gelang emas sekitar kurang lebih 4 gram sedangkan Anting seberat 1 gram, emas berupa anting Saksi beli seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan emas gelang Saksi beli seharga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yakni pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Saksi berada di ruko Saksi di daerah sekitar pasar raya mekongga, datang Terdakwa ANDI RIO ingin menjual gelang emas yang katanya gelang emas tersebut merupakan milik istrinya dan dia harus menjual karena ada keperluan mendesak, akhirnya Saksi pun membelinya dengan harga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menyerahkan uangnya dan Terdakwa ANDI RIO meninggalkan ruko Saksi, kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 10.00 wita Saksi sedang berada di toko emas Saksi (toko emas harapan) datang lagi Terdakwa DONI WILLIAM KIDO yang ingin menjual anting emas, yang katanya anting emas tersebut merupakan milik istrinya dan dia harus menjual karena ada keperluan mendesak juga sehingga Saksi membelinya dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI WILLIAM KIDO pun pulang. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 datang anggota kepolisian yang menjelaskan bahwa anting emas dan Gelang emas yang Saksi beli dari Terdakwa ANDI RIO dan Terdakwa DONI WILLIAM KIDO merupakan hasil curian, dan Saksi pun menyerahkan kepada Kepolisian emas-emas tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memperlihatkan bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian dari toko dan Para Terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik istrinya;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa karena pernah menjadi tukang cat di rumah Saksi sekitar tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa emas tersebut hasil curian;
- Bahwa Pada tanggal 10 Juni 2024 saat datang anggota kepolisian yang menjelaskan bahwa anting emas dan Gelang emas yang Saksi beli dari Terdakwa ANDI RIO dan Terdakwa DONI WILLIAM KIDO merupakan hasil curian;
- Bahwa Saksi bekerja jual beli emas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Peroso Alias Peros Bin Pattakalu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian emas milik Saksi yang dicuri berupa kalung, gelang dan Anting;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 18.00, di dalam rumah Saksi yang beralamat di BTN Tahoja Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa harga emas milik Saksi karena sudah lama Saksi beli yang pastinya total kerugian Saksi sekitar Rp37.500.000,00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pelaku yang mengambil emas milik Saksi adalah Saksi Abd Abu Rizky yang merupakan teman cucu Saksi, yang mana saat itu Saksi di dalam rumah sementara pelaku awalnya duduk di depan Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pelaku mengambil emas Saksi yang pada saat itu gelang, kalung dan anting semua Saksi pakai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung di buka paksa dari leher Saksi dengan cara pelaku mencekik leher Saksi sedangkan gelang pelaku rampas dari tangan Saksi dan anting-anting pelaku rampas dari telinga Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak lalu pelaku mendorong Saksi yang mana pelakunya 1 (satu) orang;
- Bahwa bukan Para Terdakwa pelakunya yang mengambil emas milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Doni William Kido Alias Doni Bin Soni;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan saat itu sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I menjual emas milik orang lain;
- Bahwa Saksi Abd. Abu Rizky yang membawakan Terdakwa I di rumah kos Terdakwa I;
- Bahwa Abd. Abu Rizky membawakan Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 setelah shalat isya sekitar pukul 20.00 wita, emas berupa gelang dan anting namun Terdakwa I tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Abd. Abu Rizky minta tolong kepada Terdakwa I untuk menggadaikan emas tersebut dengan menyampaikan kepada Terdakwa I "bisa minta tolong, saya butuh uang lalu Abd. Abu Rizky mengambil dari kantongnya anting dan gelang "ambil mi ini emas punya kakak saya, tolong di gadaikan 2 hari saya tebus;
- Bahwa Abd. Abu Rizki tidak menyebutkan nominalnya saat itu;
- Bahwa pada saat itu Abd. Abu Rizky tidak memperlihatkan bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian kepada Terdakwa I;
- Bahwa emas berupa anting tersebut Terdakwa I tidak gadaikan akan tetapi Terdakwa I jual di pasar mekongga Kolaka pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita sedangkan gelang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Andi Rio untuk di gadaikan;
- Bahwa Anting Terdakwa I jual seharga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu Terdakwa I membutuhkan biaya untuk keperluan keluarga Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan uangnya ke Abd. Abu Rizki dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa emas berupa anting tersebut Terdakwa I jual di toko emas;
- Bahwa adapun kronologinya yakni awalnya Terdakwa I berada di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab Kolaka, kemudian setelah shalat Isya sekitar pukul 20.00 Wita

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABD ABU RIZKY datang ke kamar kos Terdakwa I untuk meminta tolong agar menggadaikan sepasang anting emas dan Gelang emas malam itu juga, akan tetapi Terdakwa I sempat bertanya kepada Saksi ABD ABU RIZKY 'Bukan ji barang curian ini' dan ABD ABU RIZKY mengatakan 'Bukanji, punyanya ji kakakku ini emas' setelah itu Terdakwa I mengambil sepasang anting emas dan Gelang emas tersebut dan pergi ke rumah Terdakwa II ANDI RIO, akan tetapi Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II ANDI RIO di jalan dekat dengan rumahnya, pada saat itu Terdakwa I memberikan Gelang emas kepada Terdakwa II ANDI RIO untuk di gadaikan malam itu dan Terdakwa II ANDI RIO mengatakan 'tunggu disini setengah jam' setelah itu Terdakwa I kembali ke kamar kos untuk mengantar istri Terdakwa I ke apotik membeli obat, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I pergi pasar raya mekongga Kolaka tepatnya disalah satu toko emas yang Terdakwa I lupa nama toko emasnya untuk menjual sepasang anting emas tersebut dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I pulang kembali ke kamar kos untuk istirahat dan uang sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I tidak menyampaikan kepada Saksi Abd. Abu Rizky kalau Terdakwa menjual emas tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Andi Rio saat itu bahwa gelang tersebut di gadaikan sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa II Andi Rio memberikan uang hasil penjualan gelang emas kepada Terdakwa I sebesar Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I potong sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa II Andi Rio, setelah itu Terdakwa I berikan kepada Saksi Abd. Abu Rizky sebesar Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Abd Abu Rizky memberikan kepada Terdakwa Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika Saksi ABD. ABU RIZKY bukan pemilik emas tersebut karena saat dia berikan ke Terdakwa I, Saksi ABD. ABU RIZKY mengatakan bahwa emas-emas tersebut merupakan milik kakaknya;
- Terdakwa II Andi Rio Alias Rio Bin Syambas Alie.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa II berikan saat itu sudah benar semua;
  - Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa II menjual emas milik orang lain;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang dijual Terdakwa II berupa gelang emas yang penyambungannya putus dan beratnya sekitar 4 gram;
- Bahwa emas tersebut Terdakwa I Doni William yang membawakan Terdakwa II;
- Terdakwa I Doni membawakan Terdakwa II emas tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita, Terdakwa I Doni William minta tolong kepada Terdakwa II untuk menggadaikan emas berupa gelang dengan menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa emas tersebut milik kakak dari temannya dan bukan barang curian;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Doni William tidak memperlihatkan kepada Terdakwa II bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian;
- Bahwa emas berupa gelang tersebut Terdakwa II tidak gadaikan akan tetapi Terdakwa II jual di pasar mekongga pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 20.35 wita, dikarenakan pada saat itu Terdakwa II memerlukan biaya keperluan kebutuhan keluarga dan untuk membayar utang sehingga atas kehendak Terdakwa II sendiri sehingga Terdakwa II menjual gelang emas tersebut seharga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak memberitahukan Terdakwa I Doni William kalau emas tersebut Terdakwa II jual, Terdakwa II memberikan uang hasil penjualan emas kepada Terdakwa I Doni William sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kejadiannya awalnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa II dari rumah bermaksud untuk pergi kerumah teman, pada saat di jalan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO pada saat itu Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO memberikan Gelang emas kepada Terdakwa II untuk di gadaikan malam itu juga lalu Terdakwa II mengatakan "tunggu disini setengah Jam" setelah itu Terdakwa II tangsung menuju ke pasar raya mekongga tepatnya di toko Emas Harapan dan tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Terdakwa II menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada milik toko emas harapan tersebut bahwa gelang emas tersebut merupakan milik istri Terdakwa II, karena Terdakwa II ada kebutuhan mendesak, setelah Terdakwa II menerima uang tersebut Terdakwa II kembali ke Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO dengan mengatakan bahwa emas tersebut Terdakwa II gadai dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah sebagai uang pembeli rokok Terdakwa II. setelah itu Terdakwa II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, jadi sisa hasil uang tersebut yakni Rp2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk membeli kebutuhan biaya Anak Terdakwa II yang sekolah SMP dan untuk membayar utang Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bahwa emas tersebut hasil curian namun seharusnya emas tersebut patut Terdakwa II curigai hasil curian;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui emas tersebut hasil curian pada saat di periksa kantor Polisi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 bertempat di sebuah kamar kos di Jl. Pendidikan Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berawal ketika Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI mendatangi kamar kos Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI kemudian Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI memberikan kepada Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk digadaikan kemudian Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS, namun saat masih di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS, Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI bertemu dengan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS kemudian Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS untuk digadaikan kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS berkata kepada Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI "TUNGGU DISINI SETENGAH JAM" kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS langsung pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN kemudian Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS langsung menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut yang awalnya hanya diarahkan untuk di gadai tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI kepada Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA dengan harga Rp3.100.000,00,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS pulang menemui Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan menjelaskan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS gadai dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil gadai 1 (satu) buah gelang emas tersebut senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI memberikan komisi kepada Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI langsung pulang kerumahnya yang tanpa sepengetahuan Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI bahwa Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS masih menyimpan sisa penjualan 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS gunakan untuk keperluan pribadinya;

2. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN milik Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA untuk menjual 1 (satu) pasang anting-anting emas dari Saksi ABDUL ABU RIZKY Alias IKKY Bin JASTI yang masih Terdakwa simpan kepada Saksi H. KAHARUDDIN Alias KAHA Bin Alm. H. TASSA dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI gunakan untuk keperluan pribadinya;
3. Bahwa Terdakwa I DONI WILLIAM KIDO Alias DONI Bin SONI dan Terdakwa II ANDI RIO Alias RIO Bin SYAMBAS mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah hasil dari kejahatan;
4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi PEROSO mengalami kerugian sekitar Rp6.750.000,00,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Doni William Kido Alias Doni Bin Soni dan Terdakwa II Andi Rio Alias Rio Bin Syambas Alie dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) pasang anting-anting dan 1 (satu) buah gelang emas yang merupakan milik Saksi Peroso;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan setelah Saksi Abdul Abu Rizky mengambil emas milik Saksi Peroso, Saksi Abdul Abu Rizky kemudian mendatangi kamar kos Terdakwa I kemudian Saksi Abdul Abuu Rezky memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) pasang anting-anting emas dan 1 (satu) buah gelang emas untuk digadaikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa II, namun saat masih di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa II untuk digadaikan kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "TUNGGU DISINI SETENGAH JAM" kemudian Terdakwa II langsung pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN kemudian Terdakwa II langsung menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut yang awalnya hanya diarahkan untuk di gadai tanpa sepengetahuan Terdakwa I kepada Saksi H. Kaharuddin dengan harga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II pulang menemui Terdakwa I dan menjelaskan 1 (satu) buah gelang emas telah Terdakwa II gadai dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil gadai 1 (satu) buah gelang emas tersebut senilai Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I memberikan komisi kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I langsung pulang kerumahnya yang tanpa sepengetahuan Terdakwa I bahwa Terdakwa II masih menyimpan sisa penjualan 1 (satu) buah gelang emas kurang lebih sebesar Rp2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I pergi menuju ke Pasar Raya Mekongga dan mendatangi Toko Emas HARAPAN milik Saksi H. Kaharuddin untuk menjual 1 (satu) pasang anting-anting emas dari Saksi Abdul Abu Rizky yang masih Terdakwa simpan dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Saksi Abd. Abu Rezky yang menyerahkan sepasang anting dan 1 (satu) buah gelang kepada Terdakwa I untuk digadaikan yang kemudian dari Terdakwa I menyerahkan gelang kepada Terdakwa II untuk digadaikan yang pada akhirnya gelang tersebut oleh Terdakwa II dijual kepada Saksi H. Kaharuddin sebagai pemilik toko Emas Harapan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I kalau gelang tersebut telah digadaikan sehingga uang hasil gadai yang dimaksud diserahkan kepada Terdakwa I sedangkan lebihnya digunakan oleh Terdakwa II, begitupun sebaliknya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Abd. Abu Rezky kalau sepasang anting dan gelang telah digadaikan dan memberikan harga jual gelang dari Terdakwa II kepada Saksi Abd. Abu Rezky dan kemudian sepasang anting dijual Terdakwa I kepada Saksi H. Kaharuddin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang dari hasil penjualan emas tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Abd. Abu Rezky menyerahkan sepasang anting dan gelang kepada Terdakwa I, seharusnya Terdakwa I patut mencurigai kalau emas tersebut diperoleh dari hasil kejahatan sebab sama sekali tidak ada surat-surat sebagai bukti kepemilikan emas tersebut begitu pula Terdakwa II sepatutnya harus menduga kalau barang tersebut dari hasil kejahatan karena barang tersebut tidak jelas asal usulnya namun baik Terdakwa I maupun Terdakwa II saling membohongi satu dengan yang lainnya sehingga emas baik gelang maupun sepasang anting terjual sehingga Terdakwa I maupun Terdakwa II memperoleh hasil penjualan dan telah menikmati hasil penjualan tersebut padahal patut diduga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur membeli atau untuk menarik keuntungan menjual sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku (R. Soesilo- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73), yaitu;

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka



dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah gelang emas milik Saksi Peroso yang diambil oleh Saksi Abd. Abu rezky kemudian Terdakwa I menjual sepasang anting dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menjual gelang emas dengan harga Rp3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Abdul Abu Rezky sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa izin atau kehendak dari pemilik barang dan menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah masing- masing sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama- sama melakukan peristiwa pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Peroso;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa recidivis;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Doni William Kido Alias Doni Bin Soni dan Terdakwa II Andi Rio Alias Rio Bin Syambas Alie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Ttd

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.